

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 4 Tahun 1985 Seri B Nomor 4
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 1984

TENTANG
BIAYA ADMINISTRASI DAN UANG RETRIBUSI BAGI
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, untuk setiap pemberian Surat Ijin mengusahakan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dipungut biaya administrasi dan kepada setiap perusahaan dikenakan retribusi ;

b. bahwa atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya administrasi bagi pemberian Surat Ijin Usaha serta uang retribusi perusahaan bagi penggilingan padi, huller dan penyosohan beras sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tersebut dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 27 Juni 1980 Nomor 464/Kpts/Um/6/1980 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG BIAYA ADMINISTRASI DAN UANG RETRIBUSI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Bagian Hukum & Crtala ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Bagian Perekonomian ialah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Perusahaan ialah Perusahaan Penggilingan padi, huller maupun penyosohan beras ;
- h. Penggilingan padi ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras sosoh ;
- i. Huller ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit ;
- j. Penyosohan beras ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
- k. Surat Ijin Usaha ialah Pernyataan dari Bupati Kepala Daerah yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.

BAB II

SURAT IJIN USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Surat Ijin Usaha dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tatacara permohonan Surat Ijin Usaha adalah sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri

Pertanian tanggal 5 Februari 1972 Nomor 53/-
Kpts/Um/1972 tentang Tata Tertib Mengenai per-
mohonan dan pemberian Surat Ijin Mengusahakan
Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Pe-
nyosohan Beras.

- (3) Untuk memudahkan pengawasan kepada pengusaha yang telah mendapatkan Ijin Usaha, diberikan salinan/kutipan Surat Ijin Usaha dan kepadanya diwajibkan memasang Papan nama yang bentuk tulisan serta ukuran ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dipasang ditempat usaha yang mudah diketahui oleh umum.
- (5) Surat Ijin Usaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada yang berwenang.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI DAN UANG RETRI- BUSI

Pasal 3

- (1) Untuk setiap pemberian Surat Ijin Usaha kepada yang bersangkutan dikenakan penggantian biaya administrasi dan setiap perusahaan dipungut uang retribusi.
- (2) Besarnya penggantian biaya administrasi untuk setiap pemberian Surat Ijin Usaha adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk masa 5 (lima) tahun.
- (3) Besarnya uang retribusi bagi setiap perusahaan adalah Rp.500,00 (lima ratus rupiah) perdaya kuda mesin untuk setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2)

pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus dibayar pada setiap kali mengajukan surat permohonan Ijin Usaha.

- (2) Uang Retribusi sebagaimana tersebut ayat (3) pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibayar setelah Surat Ijin Usaha keluar, dengan surat penagihan.
- (3) sebagai tanda bukti perlunasan biaya administrasi dan uang retribusi diberikan tanda bukti pelunasan.
- (4) Hasil penerimaan biaya administrasi dan uang retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Perekonomian dan Dinas Pendapatan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima prosen) dari hasil penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.
- (4) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran atas pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(Tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I
Jawa Tengah Tgl. 31 - 1 - 1985 No. 188.3/23/1985

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I. SH
NIP. 500026890

D i u n d a n g k a n

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor. 4 Tanggal 23 Maret 1985 Seri B
Nomor 4

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP. 010019211